

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan Yayasan Sabil Al Salam Kampar adalah kegiatan usaha budidaya sapi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya agar yayasan tetap dapat hidup dan berkembang dengan baik serta senantiasa melakukan penyesuaian dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal adaptasi, faktor ekonomi menjadi peran utama yang sangat menentukan bagi kelangsungan dan tercapainya tujuan yayasan yang pada akhirnya para pendiri yayasan mencetuskan ide dan gagasan untuk mendirikan kegiatan usaha ekonomi yang dikelola langsung oleh Yayasan Sabil Al Salam. Dengan adanya kegiatan usaha budidaya sapi ini menunjukkan bahwa Yayasan Sabil Al Salam memiliki fungsi ganda, yaitu di satu sisi tetap mempertahankan tujuan idealnya, dan di sisi lain bertindak sebagai badan usaha yang menggunakan kekuatan-kekuatan ekonomi sebagai motor penggerak dalam tercapainya tujuan yayasan.
2. Bentuk pelanggaran kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh Yayasan Sabil Al Salam Kampar menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan adalah adanya kegiatan usaha dalam budidaya sapi. Kegiatan ini merupakan bentuk usaha yang mengarah pada usaha komersil atau bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

3. Status hukum kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh Yayasan Sabil Al Salam Kampar menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan adalah dengan jelas melanggar atau bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku karena Yayasan Sabil Al Salam Kampar menjalankan kegiatan usaha bisnis atau komersial dalam bentuk kegiatan usaha budidaya sapi melalui mitra kerja berupa Lembaga Mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3). Kegiatan usaha ini dikelola langsung oleh Yayasan Sabil Al Salam sehingga kepengurusan antara Yayasan dan lembaga LM3 terjadi rangkap jabatan atau ganda yang secara tegas dilarang oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia melakukan peninjauan ke lapangan, evaluasi dan pengawasan terhadap keberadaan yayasan yang ada untuk meminimalisir dan mencegah praktek-praktek yang dilakukan oleh yayasan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan awal berdirinya yayasan tersebut seperti yayasan yang mengarah pada *profit oriented*, sehingga dapat diberikan tindakan dan sanksi yang tegas terhadap yayasan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan bahkan jika sudah memberatkan maka dapat diambil langkah melakukan pembubaran terhadap yayasan tersebut.
2. Sebaiknya sebelum tanggung jawab atas tindakan Yayasan disahkan sebagai badan hukum maka segala tindakan yayasan harus sepengetahuan dan seijin

para pendiri, serta para pendiri dan pengurus memiliki kesatuan sikap dan pandangan demi kemajuan Yayasan sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi di tengah berdirinya yayasan yang tidak sesuai dengan tujuan awal didirikannya.